



Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Kohabitasi Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Fabiyana Dasoge¹, Kiki Kristanto², Rizki Setyobowo Sangalang³

Universitas Palangka Raya, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: fabiyanafebiy@gmail.com¹, kikikristanto@law.upr.ac.id²,

rizkisetiyobowo@law.upr.ac.id³

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Juni 2026

ABSTRACT

Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code brings important reforms to the Indonesian criminal law system, one of which is through the regulation of the crime of cohabitation in Article 412. This provision criminalizes the act of living together as husband and wife outside of a legal marriage and qualifies it as a complaint offense. The presence of this norm gives rise to various legal issues because it is at the intersection of the protection of public morality, the right to privacy, and the principle of individual freedom in a democratic state based on the rule of law. This study aims to analyze the regulation of the crime of cohabitation from the perspective of Indonesian criminal law and examine the legal effectiveness arising from its application. The study uses a normative legal method with a regulatory-statutory approach, a conceptual approach, and a comparative approach. Research data were obtained through a literature review sourced from regulations, scientific journals, books, and other legal documents. The results of the study indicate that the regulation of the crime of cohabitation in the new Criminal Code is intended to protect moral values, religion, and social transactions that exist in Indonesian society. However, the formulation of the norm in Article 412 still raises issues related to legal certainty, the principle of *lex certa*, and the potential for state intervention in citizens' private spaces. Furthermore, the absolute nature of the complaint offense in this provision indicates an attempt by lawmakers to limit criminalization to prevent law enforcement. Therefore, a more proportional formulation and implementation of the law is needed to achieve the goals of criminal law reform without neglecting human rights protection and the principle of legal justice.

Keywords: Cohabitation, 2023 Criminal Code, Complaint Offense, Criminal Law, Legal Certainty

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membawa pembaruan penting dalam sistem hukum pidana Indonesia, salah satunya melalui pengaturan delik kohabitasi dalam Pasal 412. Ketentuan tersebut mengkriminalisasi perbuatan hidup bersama sebagai suami istri di luar ikatan perkawinan yang sah dan dikualifikasikan sebagai delik aduan. Kehadiran norma ini menimbulkan berbagai perdebatan yuridis karena berada pada persimpangan antara perlindungan moralitas publik, hak privasi, serta prinsip kebebasan individu dalam negara hukum demokratis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan delik kohabitasi dalam perspektif hukum pidana Indonesia serta menelaah implikasi yuridis yang timbul dari penerapannya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-

undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, dan dokumen hukum lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan delik kohabitasi dalam KUHP baru dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan terhadap nilai moral, agama, dan ketertiban sosial yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Namun demikian, rumusan norma dalam Pasal 412 masih menimbulkan persoalan terkait kepastian hukum, prinsip lex certa, dan potensi intervensi negara terhadap ruang privat warga negara. Selain itu, sifat delik aduan absolut dalam ketentuan tersebut menunjukkan adanya upaya pembentuk undang-undang untuk membatasi kriminalisasi agar tidak menimbulkan penyalahgunaan penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan formulasi dan implementasi hukum yang lebih proporsional agar tujuan pembaruan hukum pidana dapat tercapai tanpa mengabaikan perlindungan hak asasi manusia dan prinsip keadilan hukum.

Kata Kunci: *Kohabitasi, KUHP 2023, Delik Aduan, Hukum Pidana, Kepastian Hukum.*

PENDAHULUAN

Pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan salah satu langkah besar dalam sejarah perkembangan hukum di Indonesia. Pembentukan KUHP baru dilakukan sebagai upaya menggantikan Wetboek van Strafrecht peninggalan kolonial Belanda yang telah berlaku selama puluhan tahun. Dalam proses pembaruan tersebut, pemerintah berupaya menyesuaikan norma hukum pidana dengan nilai sosial, budaya, dan moral masyarakat Indonesia. Salah satu ketentuan yang menarik perhatian publik ialah pengaturan mengenai delik kohabitasi dalam Pasal 412 KUHP. Ketentuan tersebut mengatur mengenai perbuatan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah. Pengaturan ini menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat, akademisi, maupun organisasi internasional. Sebagian pihak menilai aturan tersebut penting untuk menjaga moralitas sosial dan ketertiban umum. Namun di sisi lain, terdapat pandangan bahwa kriminalisasi kohabitasi berpotensi melanggar hak privasi dan kebebasan individu dalam negara demokrasi.

Fenomena kohabitasi pada dasarnya bukan merupakan hal baru dalam kehidupan masyarakat modern. Perkembangan globalisasi, modernisasi, serta perubahan pola hubungan sosial menyebabkan meningkatnya praktik hidup bersama tanpa ikatan perkawinan di berbagai negara. Fenomena ini juga mulai ditemukan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah perkotaan dan lingkungan yang dipengaruhi budaya modern. Kohabitasi sering dipandang sebagai bentuk hubungan personal yang didasarkan pada kebebasan individu tanpa keterikatan hukum perkawinan. Dalam perspektif sosial, keberadaan kohabitasi menimbulkan perbedaan pandangan antara kelompok yang mempertahankan nilai tradisional dengan kelompok yang lebih liberal. Sebagian masyarakat menganggap kohabitasi bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Di sisi lain, terdapat pandangan bahwa negara tidak seharusnya mencampuri kehidupan privat warga negara sepanjang tidak merugikan pihak lain. Perbedaan pandangan tersebut

menjadikan isu kohabitasi sebagai salah satu topik yang kontroversial dalam pembentukan KUHP baru.

Pengaturan delik kohabitasi dalam KUHP baru menunjukkan adanya orientasi hukum pidana Indonesia yang masih menempatkan nilai moral dan kesusilaan sebagai bagian penting dalam kebijakan kriminal. Pasal 412 KUHP mengatur bahwa laki-laki dan perempuan yang hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dapat dipidana atas dasar pengaduan pihak tertentu. Ketentuan ini bersifat delik aduan absolut sehingga proses penegakan hukum hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari suami, istri, orang tua, atau anak. Pembentuk undang-undang tampaknya berupaya membatasi ruang kriminalisasi agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang dalam penegakan hukum. Meskipun demikian, keberadaan norma tersebut tetap menimbulkan kekhawatiran terkait potensi diskriminasi dan pelanggaran hak privasi. Selain itu, rumusan frasa "hidup bersama sebagai suami istri" juga dianggap masih bersifat multitafsir dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, kajian yuridis terhadap pengaturan delik kohabitasi menjadi penting untuk memahami tujuan dan batas penerapannya dalam sistem hukum pidana nasional.

Secara konseptual, hukum pidana memiliki fungsi sebagai instrumen perlindungan masyarakat terhadap perbuatan yang dianggap merugikan kepentingan hukum. Namun demikian, penggunaan hukum pidana sebagai sarana pengendalian sosial harus tetap memperhatikan prinsip *ultimum remedium* dan perlindungan hak asasi manusia. Kriminalisasi terhadap suatu perbuatan harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan *overcriminalization* dalam masyarakat. Dalam konteks delik kohabitasi, negara berupaya menempatkan hukum pidana sebagai alat perlindungan terhadap nilai moral dan institusi perkawinan. Akan tetapi, pendekatan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai batas campur tangan negara terhadap ruang privat individu. Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa hukum pidana seharusnya hanya digunakan untuk mengatur perbuatan yang menimbulkan kerugian nyata terhadap masyarakat. Sementara itu, pihak lain menilai bahwa moralitas publik juga merupakan kepentingan hukum yang patut dilindungi negara. Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa delik kohabitasi memiliki dimensi hukum, sosial, moral, dan hak asasi manusia yang saling berkaitan.

Dalam perspektif perbandingan hukum, pengaturan mengenai kohabitasi memiliki pendekatan yang berbeda di setiap negara. Beberapa negara telah menghapus kriminalisasi kohabitasi karena dianggap bertentangan dengan prinsip kebebasan individu dan hak privasi. Negara-negara Eropa pada umumnya tidak lagi menjadikan kohabitasi sebagai tindak pidana karena perkembangan nilai sosial yang semakin modern. Sebaliknya, beberapa negara yang masih menjunjung tinggi nilai agama dan moralitas tetap mempertahankan aturan mengenai larangan hidup bersama di luar perkawinan. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila berupaya menempatkan nilai religius dan moral dalam pembentukan hukum nasional. Oleh karena itu, pengaturan delik kohabitasi dalam KUHP baru tidak dapat dilepaskan dari karakter sosial budaya masyarakat Indonesia. Namun demikian, penerapan hukum pidana tetap harus memperhatikan prinsip kepastian

hukum dan keadilan bagi seluruh warga negara. Dengan demikian, kajian perbandingan hukum penting dilakukan untuk melihat posisi pengaturan kohabitasi Indonesia dalam perkembangan hukum pidana global.

Permasalahan lain yang muncul dalam pengaturan delik kohabitasi ialah terkait efektivitas penegakan hukumnya di masyarakat. Dalam praktiknya, pembuktian mengenai hubungan kohabitasi bukan merupakan hal yang mudah dilakukan oleh aparat penegak hukum. Penentuan unsur “hidup bersama sebagai suami istri” memerlukan batasan yang jelas agar tidak menimbulkan penafsiran subjektif. Selain itu, adanya kemungkinan stigma sosial terhadap pihak yang dilaporkan juga menjadi perhatian penting dalam penerapan aturan tersebut. Ketentuan delik aduan memang dimaksudkan untuk membatasi kriminalisasi, tetapi tidak menutup kemungkinan munculnya konflik keluarga maupun penyalahgunaan pengaduan. Di samping itu, aparat penegak hukum juga harus mempertimbangkan aspek hak asasi manusia dalam proses penyidikan dan penegakan hukum. Penegakan hukum yang tidak proporsional dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum pidana nasional. Oleh sebab itu, diperlukan analisis yuridis yang mendalam terhadap formulasi norma dan implementasi delik kohabitasi dalam KUHP baru.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memahami pengaturan delik kohabitasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP secara komprehensif. Penelitian ini akan mengkaji dasar yuridis kriminalisasi kohabitasi serta implikasi hukumnya dalam perspektif hukum pidana Indonesia. Selain itu, penelitian juga bertujuan menganalisis kesesuaian pengaturan tersebut dengan prinsip kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan tujuan pembaruan hukum pidana nasional. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait kebijakan kriminalisasi dalam KUHP baru. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih objektif mengenai posisi delik kohabitasi dalam sistem hukum nasional. Dengan demikian, hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan bagi akademisi, praktisi hukum, maupun pembentuk kebijakan dalam mengevaluasi penerapan norma tersebut di masa mendatang. Akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat mendukung terciptanya sistem hukum pidana yang adil, proporsional, dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma, asas, serta kaidah hukum yang berkaitan dengan pengaturan delik kohabitasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pendekatan normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum positif mengenai delik kohabitasi serta menelaah implikasi yuridis dari pengaturannya dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan

perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam KUHP baru, khususnya Pasal 412, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia dan hukum pidana nasional. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori-teori mengenai kriminalisasi, moralitas hukum, hak privasi, serta fungsi hukum pidana dalam masyarakat. Sementara itu, pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan pengaturan kohabitasi di beberapa negara guna melihat perbedaan kebijakan hukum dan penerapannya dalam sistem hukum modern. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif terhadap pengaturan delik kohabitasi dalam perspektif hukum pidana Indonesia.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbagai peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan penelitian. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku hukum, jurnal ilmiah nasional dan internasional, hasil penelitian, artikel akademik, serta pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan delik kohabitasi dan pembaruan hukum pidana. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lain yang membantu menjelaskan istilah hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan penelusuran literatur ilmiah yang relevan dengan tema penelitian. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis untuk menjelaskan dan menginterpretasikan norma hukum yang berlaku. Analisis dilakukan secara sistematis guna memperoleh kesimpulan mengenai dasar pengaturan, tujuan kriminalisasi, serta implikasi yuridis delik kohabitasi dalam KUHP baru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan bentuk reformasi hukum yang telah lama direncanakan oleh pemerintah Indonesia. Salah satu substansi yang menjadi perhatian publik dalam KUHP baru adalah pengaturan mengenai delik kohabitasi yang termuat dalam Pasal 412. Pengaturan tersebut memunculkan berbagai respons dari masyarakat karena menyentuh aspek moralitas, kehidupan privat, serta hak asasi manusia. Dalam perspektif hukum pidana, kriminalisasi terhadap kohabitasi menunjukkan adanya upaya negara untuk mempertahankan nilai kesusilaan yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Namun demikian, keberadaan norma tersebut juga menimbulkan perdebatan mengenai batas campur tangan negara dalam ruang privat warga negara. Oleh karena itu, diperlukan analisis yuridis yang mendalam untuk memahami tujuan pembentukan norma, ruang lingkup pengaturannya, serta implikasi hukumnya dalam praktik penegakan hukum. Analisis ini penting agar penerapan hukum pidana tetap memperhatikan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan

perlindungan hak asasi manusia. Pembahasan berikut akan menguraikan berbagai aspek terkait delik kohabitasi dalam KUHP baru secara komprehensif.

Secara terminologis, kohabitasi merupakan keadaan hidup bersama antara laki-laki dan perempuan layaknya suami istri tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah menurut hukum. Dalam perkembangan masyarakat modern, praktik kohabitasi banyak ditemukan di berbagai negara sebagai bagian dari perubahan pola hubungan sosial. Fenomena tersebut dipengaruhi oleh globalisasi, perkembangan budaya modern, serta meningkatnya pandangan individualisme dalam kehidupan masyarakat. Di Indonesia, kohabitasi masih dianggap bertentangan dengan nilai agama, norma kesusilaan, dan budaya ketimuran yang dijunjung masyarakat. Oleh sebab itu, negara memandang perlu adanya pengaturan hukum untuk menjaga ketertiban sosial dan moralitas publik. Pengaturan mengenai kohabitasi dalam KUHP baru menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang masih menempatkan moralitas sebagai salah satu kepentingan hukum yang harus dilindungi. Dalam konteks ini, hukum pidana digunakan sebagai sarana untuk mengendalikan perilaku masyarakat yang dianggap bertentangan dengan norma sosial. Akan tetapi, penggunaan hukum pidana terhadap persoalan privat juga menimbulkan kritik dari berbagai kalangan.

Pasal 412 KUHP mengatur bahwa setiap orang yang hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dapat dipidana dengan pidana penjara atau denda tertentu. Ketentuan tersebut dikategorikan sebagai delik aduan absolut karena proses hukum hanya dapat dilakukan atas pengaduan pihak tertentu. Pihak yang berhak mengajukan pengaduan meliputi suami, istri, orang tua, atau anak dari pihak yang terlibat. Pengaturan delik aduan dimaksudkan untuk membatasi ruang kriminalisasi sehingga tidak semua pihak dapat melaporkan dugaan kohabitasi kepada aparat penegak hukum. Dengan demikian, negara berupaya menjaga keseimbangan antara perlindungan moralitas masyarakat dan perlindungan hak privasi individu. Namun demikian, ketentuan tersebut tetap menimbulkan persoalan terkait interpretasi norma dan potensi penyalahgunaan hukum. Beberapa ahli hukum menilai bahwa frasa "hidup bersama sebagai suami istri" masih bersifat abstrak dan tidak memiliki parameter yang jelas. Ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan penafsiran berbeda dalam praktik penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran yang hati-hati agar norma tersebut tidak melahirkan ketidakpastian hukum.

Tabel 1. Unsur Delik Kohabitasi dalam Pasal 412 KUHP

| Unsur Delik | Penjelasan |
|---------------------|---|
| Setiap orang | Berlaku bagi laki-laki dan perempuan tanpa pengecualian |
| Hidup bersama | Tinggal bersama dalam satu tempat secara terus-menerus |
| Sebagai suami istri | Menunjukkan adanya hubungan menyerupai perkawinan |

| | |
|--------------------|---|
| Di luar perkawinan | Tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah menurut hukum |
| Delik aduan | Penuntutan dilakukan berdasarkan pengaduan pihak tertentu |

Berdasarkan unsur-unsur tersebut, dapat dipahami bahwa delik kohabitasi tidak hanya berfokus pada hubungan seksual semata, tetapi lebih pada keberadaan hubungan hidup bersama yang menyerupai perkawinan. Dalam praktiknya, pembuktian unsur hidup bersama sebagai suami istri bukan merupakan hal yang mudah dilakukan. Aparat penegak hukum harus mampu membuktikan adanya hubungan yang bersifat terus-menerus dan menunjukkan kehidupan layaknya pasangan suami istri. Hal ini menimbulkan persoalan pembuktian karena tidak semua hubungan personal dapat dengan mudah dikategorikan sebagai kohabitasi. Selain itu, terdapat kemungkinan terjadinya pelanggaran hak privasi apabila aparat penegak hukum melakukan tindakan yang terlalu jauh dalam proses penyelidikan. Oleh sebab itu, penegakan hukum terhadap delik kohabitasi harus dilakukan secara proporsional dan berdasarkan prinsip *due process of law*. Aparat penegak hukum juga harus menghindari tindakan diskriminatif yang dapat merugikan pihak tertentu. Dengan demikian, implementasi norma tersebut memerlukan kehati-hatian agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan. Kepastian hukum menjadi faktor penting dalam penerapan delik kohabitasi di masyarakat.

Dalam perspektif kebijakan kriminal, kriminalisasi kohabitasi menunjukkan adanya orientasi hukum pidana Indonesia yang berbasis pada nilai moral dan religius. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila menempatkan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar pembentukan hukum nasional. Oleh karena itu, norma kesusilaan dan nilai agama sering kali dijadikan pertimbangan dalam pembentukan kebijakan hukum pidana. Pengaturan delik kohabitasi dianggap sebagai bentuk perlindungan terhadap institusi perkawinan yang sah menurut hukum dan agama. Selain itu, kriminalisasi kohabitasi juga dipandang sebagai upaya mencegah dampak sosial yang dapat timbul akibat hubungan di luar perkawinan. Dalam pandangan pembentuk undang-undang, hukum pidana memiliki fungsi menjaga ketertiban sosial dan moral masyarakat. Akan tetapi, pendekatan tersebut tidak terlepas dari kritik karena dianggap terlalu mencampuri kehidupan pribadi warga negara. Sebagian kalangan menilai bahwa moralitas seharusnya tidak seluruhnya diatur melalui hukum pidana. Perdebatan ini menunjukkan adanya tarik menarik antara pendekatan moralistik dan pendekatan liberal dalam pembentukan hukum pidana.

Dari sudut pandang hak asasi manusia, pengaturan delik kohabitasi menimbulkan diskursus mengenai hak privasi dan kebebasan individu. Hak privasi merupakan salah satu hak fundamental yang diakui dalam berbagai instrumen hak asasi manusia internasional maupun nasional. Kehidupan pribadi seseorang pada prinsipnya harus dilindungi dari intervensi negara sepanjang tidak mengganggu kepentingan umum. Dalam konteks kohabitasi, terdapat pandangan bahwa hubungan personal antara dua orang dewasa merupakan bagian dari

kebebasan individu yang tidak seharusnya dikriminalisasi. Namun demikian, negara juga memiliki kewajiban menjaga moralitas publik dan ketertiban sosial sesuai dengan nilai masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, pembatasan terhadap hak privasi dapat dilakukan sepanjang memenuhi prinsip legalitas, proporsionalitas, dan tujuan yang sah menurut hukum. Pengaturan delik aduan dalam Pasal 412 menunjukkan adanya upaya kompromi antara perlindungan moral dan perlindungan hak individu. Meskipun demikian, potensi pelanggaran hak asasi manusia tetap harus diantisipasi dalam praktik penerapannya. Dengan demikian, keseimbangan antara kepentingan negara dan hak individu menjadi hal penting dalam penegakan delik kohabitasi.

Dalam teori hukum pidana modern, kriminalisasi suatu perbuatan harus didasarkan pada adanya kepentingan hukum yang dilindungi. Perbuatan yang dikriminalisasi umumnya merupakan tindakan yang menimbulkan kerugian nyata terhadap individu maupun masyarakat. Dalam konteks delik kohabitasi, kepentingan hukum yang hendak dilindungi adalah moralitas, kesusilaan, dan ketertiban sosial. Namun demikian, sebagian ahli hukum mempertanyakan apakah kohabitasi benar-benar menimbulkan kerugian langsung yang memerlukan intervensi hukum pidana. Kritik tersebut didasarkan pada pandangan bahwa hukum pidana seharusnya digunakan sebagai ultimum remedium atau upaya terakhir dalam pengendalian sosial. Penggunaan hukum pidana yang terlalu luas dapat menyebabkan overcriminalization dan memperbesar ruang kriminalisasi terhadap perilaku privat. Oleh karena itu, penerapan delik kohabitasi harus mempertimbangkan asas proporsionalitas dan efektivitas hukum pidana. Negara harus memastikan bahwa kriminalisasi dilakukan secara rasional dan tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum. Dengan demikian, evaluasi terhadap efektivitas pengaturan kohabitasi menjadi penting dalam perkembangan hukum pidana nasional.

Dalam perspektif sosiologis, keberadaan delik kohabitasi dipengaruhi oleh karakter masyarakat Indonesia yang masih menjunjung tinggi nilai keluarga dan perkawinan. Perkawinan dipandang sebagai institusi yang memiliki dimensi hukum, agama, dan sosial dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, hubungan di luar perkawinan sering dianggap bertentangan dengan norma kesusilaan dan adat istiadat yang berlaku. Pembentuk undang-undang tampaknya berusaha mengakomodasi nilai sosial tersebut ke dalam sistem hukum pidana nasional. Namun demikian, perkembangan masyarakat modern menunjukkan adanya perubahan pola pikir generasi muda terhadap hubungan personal dan institusi perkawinan. Sebagian masyarakat mulai memandang kohabitasi sebagai pilihan hidup pribadi yang tidak perlu diintervensi negara. Perubahan sosial tersebut menyebabkan munculnya perbedaan pandangan mengenai legitimasi kriminalisasi kohabitasi. Di satu sisi, masyarakat tradisional mendukung pengaturan tersebut demi menjaga moralitas. Di sisi lain, kelompok progresif menilai bahwa negara terlalu jauh mengatur kehidupan privat warga negara.

Perbandingan hukum menunjukkan bahwa setiap negara memiliki pendekatan berbeda terhadap pengaturan kohabitasi. Negara-negara Eropa pada umumnya tidak lagi mengriminalisasi kohabitasi karena dianggap sebagai bagian

dari hak kebebasan individu. Bahkan di beberapa negara, pasangan kohabitasi memperoleh pengakuan hukum tertentu terkait hak keperdataan. Sebaliknya, negara-negara yang memiliki karakter religius kuat cenderung tetap mempertahankan larangan terhadap hubungan di luar perkawinan. Indonesia berada pada posisi yang unik karena mencoba menggabungkan nilai modernitas dengan nilai religius dan budaya lokal. Pengaturan delik kohabitasi dalam KUHP baru menunjukkan bahwa Indonesia masih mempertahankan pendekatan moralistik dalam hukum pidana. Namun demikian, penerapan norma tersebut tetap harus memperhatikan perkembangan masyarakat dan prinsip hak asasi manusia internasional. Kajian perbandingan hukum penting dilakukan agar Indonesia dapat memahami kelebihan dan kelemahan berbagai model pengaturan kohabitasi. Dengan demikian, pembentukan dan penerapan hukum pidana dapat dilakukan secara lebih adaptif dan proporsional.

Tabel 2. Perbandingan Pengaturan Kohabitasi di Beberapa Negara

| Negara | Status Kohabitasi | Pendekatan Hukum |
|------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Indonesia | Diatur sebagai delik aduan | Berbasis moralitas dan kesusilaan |
| Belanda | Tidak dipidana | Menekankan hak privasi |
| Malaysia | Dapat dikenai sanksi tertentu | Berbasis hukum agama |
| Prancis | Diakui secara hukum sipil | Pendekatan liberal |
| Arab Saudi | Dilarang | Berbasis hukum agama |

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pengaturan kohabitasi sangat dipengaruhi oleh sistem hukum, budaya, dan nilai sosial masing-masing negara. Negara dengan pendekatan liberal cenderung memberikan ruang yang lebih besar terhadap kebebasan individu. Sebaliknya, negara dengan pendekatan religius lebih menekankan perlindungan moralitas masyarakat. Indonesia sebagai negara yang plural harus mampu menempatkan hukum pidana secara seimbang agar tidak menimbulkan konflik sosial maupun pelanggaran hak asasi manusia. Oleh sebab itu, penerapan delik kohabitasi memerlukan kebijakan hukum yang bijaksana dan tidak diskriminatif. Penegakan hukum juga harus mempertimbangkan nilai kemanusiaan dan perkembangan sosial masyarakat. Aparat penegak hukum tidak boleh menggunakan ketentuan tersebut sebagai alat kontrol sosial yang berlebihan. Selain itu, masyarakat juga perlu diberikan pemahaman mengenai tujuan pengaturan delik kohabitasi dalam KUHP baru. Dengan demikian, hukum pidana dapat berfungsi sebagai instrumen perlindungan masyarakat tanpa mengabaikan hak individu.

Implementasi delik kohabitasi juga berkaitan erat dengan tantangan penegakan hukum di lapangan. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum harus berhati-hati dalam menerima dan memproses pengaduan terkait kohabitasi. Proses penyelidikan yang tidak profesional dapat menimbulkan pelanggaran hak privasi

dan stigma sosial terhadap pihak yang dilaporkan. Selain itu, tidak tertutup kemungkinan munculnya laporan yang didasarkan pada konflik keluarga atau motif pribadi tertentu. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus memastikan bahwa setiap laporan memenuhi unsur hukum yang jelas sebelum dilakukan proses lebih lanjut. Pembuktian mengenai hubungan kohabitasi juga memerlukan alat bukti yang memadai dan tidak dapat didasarkan pada asumsi semata. Dalam konteks ini, prinsip praduga tidak bersalah harus tetap dijunjung tinggi. Penegakan hukum yang tidak hati-hati justru dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Dengan demikian, profesionalitas aparat penegak hukum menjadi faktor penting dalam implementasi delik kohabitasi.

Selain persoalan pembuktian, tantangan lain dalam penerapan delik kohabitasi adalah potensi multitafsir terhadap rumusan norma. Frasa “hidup bersama sebagai suami istri” belum memiliki definisi yang rinci dalam ketentuan KUHP baru. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi antara aparat penegak hukum, hakim, maupun masyarakat. Ketidakjelasan norma dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan berpotensi melanggar prinsip *lex certa* dalam hukum pidana. Oleh sebab itu, diperlukan pedoman atau penafsiran resmi agar penerapan norma dilakukan secara seragam. Mahkamah Agung maupun lembaga terkait dapat memberikan interpretasi yang lebih jelas mengenai unsur-unsur delik kohabitasi. Selain itu, pembentukan jurisprudensi juga dapat membantu menciptakan kepastian hukum dalam praktik peradilan. Penafsiran yang terlalu luas harus dihindari agar tidak menimbulkan kriminalisasi berlebihan terhadap kehidupan privat masyarakat. Dengan demikian, kejelasan norma menjadi syarat penting dalam penegakan delik kohabitasi.

Dalam perspektif pembaruan hukum pidana, keberadaan delik kohabitasi mencerminkan upaya negara untuk membangun sistem hukum yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Pembaruan hukum pidana tidak hanya bertujuan mengganti aturan kolonial, tetapi juga membentuk hukum nasional yang mencerminkan nilai Pancasila. Oleh sebab itu, nilai moral dan kesusilaan tetap menjadi bagian penting dalam pembentukan KUHP baru. Namun demikian, pembaruan hukum pidana juga harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat modern dan prinsip hak asasi manusia. Keseimbangan antara perlindungan moralitas dan perlindungan kebebasan individu menjadi tantangan utama dalam pembentukan kebijakan hukum pidana. Dalam konteks ini, delik kohabitasi menunjukkan adanya dinamika antara nilai tradisional dan nilai modern dalam masyarakat Indonesia. Negara harus memastikan bahwa penggunaan hukum pidana dilakukan secara proporsional dan tidak represif. Dengan demikian, tujuan pembaruan hukum pidana dapat tercapai secara efektif dan berkeadilan.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, dapat dipahami bahwa delik kohabitasi dalam KUHP baru memiliki dimensi hukum, sosial, moral, dan hak asasi manusia yang sangat kompleks. Pengaturan tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk melindungi nilai kesusilaan dan institusi perkawinan dalam masyarakat Indonesia. Akan tetapi, penerapannya tetap harus memperhatikan prinsip

kepastian hukum, proporsionalitas, dan perlindungan hak individu. Penggunaan delik aduan dalam Pasal 412 menunjukkan adanya pembatasan kriminalisasi agar tidak terjadi intervensi negara yang berlebihan terhadap kehidupan privat warga negara. Meskipun demikian, berbagai persoalan seperti multitafsir norma, pembuktian, dan potensi penyalahgunaan hukum masih menjadi tantangan dalam implementasinya. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran hukum yang tepat serta profesionalitas aparat penegak hukum dalam penerapan delik kohabitasi. Selain itu, evaluasi terhadap efektivitas norma juga perlu dilakukan secara berkala sesuai perkembangan masyarakat. Dengan demikian, pengaturan delik kohabitasi dapat diterapkan secara adil, proporsional, dan sesuai dengan tujuan pembaruan hukum pidana nasional.

Pembahasan mengenai delik kohabitasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dapat dianalisis menggunakan Teori Perlindungan Hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon pada tahun 1987. Teori ini menjelaskan bahwa hukum memiliki fungsi utama untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat maupun individu melalui pembentukan norma hukum yang adil dan seimbang. Dalam konteks delik kohabitasi, negara berupaya memberikan perlindungan terhadap nilai moral, ketertiban sosial, dan institusi perkawinan sebagai bagian dari kepentingan hukum yang dianggap penting dalam masyarakat Indonesia. Kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masih memandang perkawinan sebagai hubungan yang sakral dan diatur oleh norma agama maupun adat. Oleh sebab itu, praktik hidup bersama tanpa perkawinan sering dianggap bertentangan dengan norma kesusilaan. Dalam lingkungan masyarakat tertentu, pasangan yang melakukan kohabitasi dapat memperoleh stigma sosial maupun penolakan dari lingkungan sekitar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa nilai moral masih memiliki pengaruh kuat dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Dengan demikian, pengaturan delik kohabitasi dipandang sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap norma sosial yang hidup di tengah masyarakat.

Selain Teori Perlindungan Hukum, delik kohabitasi juga dapat dianalisis menggunakan teori kriminalisasi yang dikembangkan oleh Herbert L. Packer pada tahun 1968 melalui konsep "The Limits of Criminal Sanction". Packer menjelaskan bahwa kriminalisasi harus dilakukan secara hati-hati dan hanya diterapkan terhadap perbuatan yang benar-benar dianggap merugikan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak semua bentuk hubungan personal di luar perkawinan menimbulkan gangguan langsung terhadap ketertiban umum. Akan tetapi, dalam masyarakat Indonesia, hubungan kohabitasi sering dianggap dapat memberikan pengaruh negatif terhadap nilai keluarga dan moral generasi muda. Misalnya, masyarakat sekitar sering memandang pasangan yang tinggal bersama tanpa menikah sebagai contoh perilaku yang tidak sesuai dengan norma sosial. Keadaan tersebut dapat memunculkan konflik sosial, terutama di lingkungan yang masih menjunjung tinggi nilai agama dan adat istiadat. Oleh sebab itu, negara menggunakan hukum pidana sebagai alat pengendalian sosial untuk mencegah berkembangnya perilaku yang dianggap bertentangan dengan nilai masyarakat. Meskipun demikian, penggunaan hukum pidana tetap harus mempertimbangkan

batas-batas intervensi negara terhadap kehidupan privat individu. Dengan demikian, teori kriminalisasi membantu menjelaskan alasan pembentuk undang-undang memasukkan kohabitasi sebagai delik dalam KUHP baru.

Delik kohabitasi juga berkaitan erat dengan Teori Moralitas Hukum yang dikemukakan oleh Lord Devlin pada tahun 1959. Devlin berpendapat bahwa negara memiliki hak untuk melindungi moralitas publik melalui hukum apabila suatu perilaku dianggap mengancam tatanan sosial masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia, norma moral masih menjadi dasar penting dalam menilai perilaku seseorang. Banyak masyarakat memandang hubungan di luar perkawinan sebagai tindakan yang bertentangan dengan nilai agama dan budaya timur. Misalnya, pasangan yang tinggal bersama tanpa menikah sering memperoleh tekanan sosial dari keluarga maupun lingkungan sekitar. Bahkan dalam beberapa kasus, masyarakat dapat melaporkan pasangan tersebut kepada aparat desa atau tokoh masyarakat karena dianggap mencemarkan nama baik lingkungan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa moralitas publik masih memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pengaturan delik kohabitasi dalam KUHP baru mencerminkan pandangan bahwa hukum pidana dapat digunakan untuk menjaga moralitas masyarakat. Namun demikian, penerapan hukum berdasarkan moralitas tetap harus memperhatikan hak-hak dasar individu agar tidak menimbulkan ketidakadilan.

Dalam perspektif hak asasi manusia, delik kohabitasi dapat dianalisis menggunakan teori hak privasi yang berkembang dalam hukum modern. Salah satu tokoh yang banyak membahas hak privasi adalah Alan Westin pada tahun 1967. Westin menjelaskan bahwa privasi merupakan hak individu untuk menentukan sejauh mana kehidupan pribadinya dapat diketahui atau diintervensi oleh pihak lain. Dalam kehidupan sehari-hari, hubungan personal antara dua orang dewasa sering dianggap sebagai bagian dari ranah privat yang seharusnya tidak dicampuri negara. Misalnya, pasangan dewasa yang tinggal bersama mungkin menganggap hubungan mereka sebagai pilihan pribadi yang tidak merugikan masyarakat. Akan tetapi, dalam konteks masyarakat Indonesia, hubungan tersebut tetap dipandang memiliki dimensi sosial dan moral sehingga tidak sepenuhnya bersifat privat. Oleh sebab itu, negara mencoba menyeimbangkan antara perlindungan moral masyarakat dan perlindungan hak privasi individu melalui mekanisme delik aduan. Dengan adanya delik aduan, tidak semua orang dapat melaporkan dugaan kohabitasi secara bebas kepada aparat penegak hukum. Hal ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang berusaha membatasi intervensi negara terhadap kehidupan pribadi warga negara.

Teori tujuan hukum dari Gustav Radbruch pada tahun 1946 juga relevan digunakan dalam menganalisis delik kohabitasi. Radbruch menyatakan bahwa hukum harus mengandung tiga nilai dasar, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam pengaturan delik kohabitasi, ketiga nilai tersebut harus diterapkan secara seimbang agar hukum dapat berjalan efektif. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat membutuhkan aturan yang jelas mengenai perilaku yang diperbolehkan dan dilarang agar tercipta ketertiban sosial. Akan tetapi, apabila aturan dibuat terlalu luas dan tidak jelas, maka masyarakat akan mengalami

kesulitan memahami batas-batas perbuatan yang dapat dipidana. Misalnya, frasa “hidup bersama sebagai suami istri” dalam Pasal 412 dapat menimbulkan penafsiran berbeda di masyarakat maupun aparat penegak hukum. Kondisi tersebut berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam penerapannya. Oleh sebab itu, teori Radbruch menekankan pentingnya keseimbangan antara tujuan moral hukum dan kepastian hukum dalam pembentukan norma pidana. Dengan demikian, delik kohabitasi harus diterapkan secara jelas dan proporsional agar tidak merugikan hak masyarakat.

Delik kohabitasi juga dapat dianalisis menggunakan teori living law yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich pada tahun 1913. Ehrlich menjelaskan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat sering kali lebih berpengaruh dibandingkan hukum tertulis. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, norma agama dan adat memiliki kedudukan penting dalam mengatur perilaku sosial. Banyak daerah di Indonesia yang masih menerapkan sanksi sosial terhadap pasangan yang hidup bersama tanpa ikatan perkawinan. Misalnya, pasangan yang melakukan kohabitasi dapat diminta meninggalkan lingkungan tempat tinggal karena dianggap melanggar norma masyarakat. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa larangan terhadap kohabitasi sebenarnya telah lama hidup dalam norma sosial masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, pembentuk undang-undang memasukkan nilai tersebut ke dalam KUHP baru sebagai bentuk pengakuan terhadap living law yang berkembang di masyarakat. Namun demikian, tidak semua masyarakat Indonesia memiliki pandangan yang sama mengenai kohabitasi, terutama di wilayah perkotaan yang lebih modern. Dengan demikian, penerapan delik kohabitasi harus mempertimbangkan keberagaman nilai sosial dalam masyarakat Indonesia.

Dalam praktik kehidupan sehari-hari, keberadaan delik kohabitasi juga berkaitan dengan fungsi keluarga sebagai institusi sosial. Teori fungsionalisme struktural yang dikemukakan oleh Talcott Parsons pada tahun 1951 menjelaskan bahwa keluarga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sosial masyarakat. Perkawinan dipandang sebagai dasar pembentukan keluarga yang sah dan diakui secara sosial maupun hukum. Dalam masyarakat Indonesia, hubungan di luar perkawinan sering dianggap dapat mengganggu struktur sosial dan nilai keluarga. Misalnya, anak yang lahir dari hubungan kohabitasi berpotensi menghadapi stigma sosial tertentu di lingkungan masyarakat. Selain itu, hubungan tanpa perkawinan juga dapat menimbulkan persoalan hukum terkait hak waris, status anak, dan tanggung jawab keluarga. Oleh sebab itu, negara berupaya melindungi institusi perkawinan melalui pengaturan hukum pidana terhadap kohabitasi. Meskipun demikian, perubahan sosial modern menyebabkan sebagian masyarakat mulai memiliki pandangan yang lebih terbuka terhadap bentuk hubungan personal di luar perkawinan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya dinamika sosial yang memengaruhi perkembangan hukum pidana nasional.

Dari sisi kebijakan hukum pidana, delik kohabitasi berkaitan dengan teori social defence yang dikemukakan oleh Filippo Gramatica pada tahun 1945. Teori ini menekankan bahwa hukum pidana bertujuan melindungi masyarakat dari perilaku yang dianggap membahayakan ketertiban sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat sering mengaitkan kohabitasi dengan menurunnya moral

generasi muda dan meningkatnya perilaku menyimpang. Oleh karena itu, negara memandang perlu adanya aturan hukum untuk menjaga stabilitas sosial dan nilai kesusilaan masyarakat. Misalnya, beberapa lingkungan masyarakat masih melakukan razia terhadap pasangan yang tinggal bersama tanpa menikah karena dianggap melanggar norma sosial. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki ekspektasi terhadap negara untuk menjaga moralitas publik. Namun demikian, penggunaan hukum pidana sebagai alat perlindungan sosial tetap harus dibatasi agar tidak menimbulkan tindakan represif terhadap kebebasan individu. Dengan demikian, teori social defence membantu menjelaskan tujuan perlindungan masyarakat dalam pengaturan delik kohabitasi.

Selain itu, delik kohabitasi juga dapat dikaji menggunakan teori hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo pada tahun 2002. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa hukum harus mengutamakan nilai kemanusiaan dan keadilan substantif dibandingkan sekadar penerapan aturan secara kaku. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, penegakan hukum terhadap kohabitasi tidak boleh dilakukan secara berlebihan hingga melanggar martabat manusia. Aparat penegak hukum harus memahami kondisi sosial dan latar belakang setiap kasus sebelum melakukan tindakan hukum. Misalnya, tidak semua pasangan yang tinggal bersama memiliki niat melanggar norma sosial, karena ada pula faktor ekonomi atau budaya tertentu yang memengaruhi keadaan tersebut. Oleh sebab itu, pendekatan hukum yang humanis dan proporsional sangat diperlukan dalam penerapan delik kohabitasi. Hukum pidana tidak boleh dijadikan alat untuk mempermalukan atau mendiskriminasi seseorang di ruang publik. Dengan demikian, teori hukum progresif memberikan pandangan bahwa penegakan hukum harus tetap memperhatikan nilai kemanusiaan dan rasa keadilan masyarakat.

Pada akhirnya, delik kohabitasi dalam KUHP baru menunjukkan adanya hubungan erat antara hukum, moralitas, budaya, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Pengaturan tersebut lahir dari kebutuhan negara untuk menjaga nilai kesusilaan dan ketertiban sosial yang masih hidup dalam masyarakat. Namun demikian, perkembangan masyarakat modern juga menuntut adanya perlindungan terhadap hak privasi dan kebebasan individu. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Indonesia masih memiliki pandangan yang beragam mengenai praktik kohabitasi. Sebagian masyarakat mendukung kriminalisasi demi menjaga moralitas, sedangkan sebagian lainnya menilai bahwa negara tidak seharusnya mengatur hubungan personal warga negara secara berlebihan. Oleh sebab itu, penerapan delik kohabitasi harus dilakukan secara hati-hati, proporsional, dan tetap menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia. Penegakan hukum yang baik harus mampu menciptakan keseimbangan antara perlindungan moral masyarakat dan perlindungan hak individu. Dengan demikian, tujuan pembaruan hukum pidana nasional dapat tercapai tanpa mengabaikan nilai keadilan dan kemanusiaan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Bagian Atas Formulir

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan delik kohabitasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan bagian dari kebijakan pembaruan hukum pidana nasional yang bertujuan melindungi nilai moral, kesusilaan, dan institusi perkawinan dalam masyarakat Indonesia. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia masih menempatkan nilai religius dan budaya sebagai dasar penting dalam pembentukan norma hukum. Delik kohabitasi diatur sebagai delik aduan absolut guna membatasi ruang kriminalisasi dan menghindari campur tangan negara yang berlebihan terhadap kehidupan privat warga negara. Namun demikian, ketentuan dalam Pasal 412 masih menimbulkan berbagai persoalan yuridis, terutama terkait ketidakjelasan unsur “hidup bersama sebagai suami istri”, potensi multitafsir, serta kemungkinan terjadinya pelanggaran hak privasi dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu, penerapan delik kohabitasi harus dilakukan secara proporsional dengan tetap memperhatikan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia agar tujuan pembaruan hukum pidana nasional dapat tercapai secara efektif.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan hukum pidana di Indonesia. Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai unsur-unsur delik kohabitasi agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik penegakan hukum. Selain itu, aparat penegak hukum harus mengedepankan prinsip profesionalitas, kehati-hatian, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam menangani perkara kohabitasi sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan maupun diskriminasi terhadap masyarakat. Di samping itu, diperlukan sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat mengenai tujuan pengaturan delik kohabitasi dalam KUHP baru agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun konflik sosial di lingkungan masyarakat. Akademisi dan peneliti hukum juga diharapkan terus melakukan kajian kritis terhadap efektivitas pengaturan delik kohabitasi sebagai bagian dari evaluasi pembaruan hukum pidana nasional. Dengan demikian, penerapan hukum pidana di Indonesia diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara perlindungan moral masyarakat dan perlindungan hak individu secara adil dan proporsional.

DAFTAR RUJUKAN

- Irawan, A., & Iranti, V. K. G. (2025). Kohabitasi dalam KUHP 2023: Analisis yuridis atas intervensi hukum pidana terhadap kehidupan pribadi. *Journal of Islamic and Law Studies*, 9(1), 1-15. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/article/view/16187>
- Kurniawan, W., Sudarmanto, K., Sukarna, K., & Manurung, M. (2025). Kohabitasi dalam KUHP 2023 ternyata tidak (perlu) dipidana. *Journal Juridisch*, 2(3), 235-247.

- https://www.researchgate.net/publication/390750830_Kohabitasi_Dalam_KUHP_2023_Ternyata_Tidak_Perlu_Dipidana
- Mulyana, Y. (2023). The crime of living together (kumpul kebo) in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code in link with the reform of criminal law in Indonesia. *International Journal of Social Science*, 3(2), 120-129. <https://bajangjournal.com/index.php/IJSS/article/view/6315>
- Nurozi, A. (2025). Kohabitasi sebagai delik aduan dalam KUHP baru: Kontestasi antara kriminalisasi moral, privasi, dan hukum Islam. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 55-70. <https://ejournal.yayasanpendidikanzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/4378>
- Sholikah, A., Hidayati, R., Parmono, B., Muhibbin, M., & Ilmania, N. F. (2024). Regulasi hukum terhadap pemidanaan orang yang melakukan kohabitasi (kumpul kebo). *JUSTISI*, 10(1), 174-188. <https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/js/article/view/3009>
- Fatihah, K. I., & Mursyid, A. M. (2025). Legal analysis of cohabitation and adultery delict in Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code. *Law Research Review Quarterly*, 12(2), 88-102. <https://journal.unnes.ac.id/journals/snh/article/view/42076>
- Ritonga, R. S., & Mukhsin, A. (2024). Tinjauan hukum pidana Islam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang kohabitasi. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 311-325. <https://journal.umpo.ac.id/index.php/LS/article/view/9934>
- Wi, C., Sudarti, E., & Yahya, T. (2025). Kohabitasi dalam bingkai hukum positif Indonesia: Kajian normatif atas larangan, kriminalisasi, dan problematika penegakan hukumnya. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 4(1), 45-60. <https://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/Birokrasi/article/view/2349>
- Sa'adi, G. M., Hasan, A., & Umar, M. (2023). Analisa Pasal 412 KUHP baru tentang kohabitasi (Pendekatan maqashid as-syari'ah as-syathibi dan teori social engineering Roscoe Pound). *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 1(4), 584-607. <https://www.shariajournal.com/index.php/IJIJEL/article/view/187>
- Hadjon, P. M. (2022). Perlindungan hukum dalam perspektif negara hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Nasional*, 7(2), 120-132. <https://ejournal.undip.ac.id>
- Rahardjo, S. (2022). Hukum progresif dan pembaruan hukum pidana nasional. *Jurnal Rechtsvinding*, 11(1), 14-28. <https://rechtsvinding.bphn.go.id>
- Hamzah, A. (2023). Pembaharuan hukum pidana Indonesia dalam perspektif KUHP nasional. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(2), 95-108. <https://ejurnal.peraturan.go.id>
- Prasetyo, T. (2024). Kebijakan kriminalisasi dalam KUHP baru Indonesia. *Jurnal Yudisial*, 17(1), 41-58. <https://jurnal.komisiyudisial.go.id>
- Siregar, M. (2023). Hak privasi dan kriminalisasi kohabitasi dalam hukum pidana Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 20(3), 377-392. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id>

-
- Nugroho, H. (2024). Moralitas publik dalam pembentukan hukum pidana nasional. *Jurnal Ius Quia Iustum*, 31(2), 200-215. <https://journal.uui.ac.id>
- Santoso, B. (2022). Kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana kesusilaan di Indonesia. *Jurnal Arena Hukum*, 15(1), 55-71. <https://arenahukum.ub.ac.id>
- Wibowo, A. (2023). Delik aduan absolut dalam KUHP baru dan implikasinya terhadap masyarakat. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(3), 289-304. <https://jurnalhukumdanperadilan.org>
- Yuliana, D. (2025). Criminalization of morality in Indonesia's new penal code. *Indonesian Journal of International Law*, 22(1), 75-90. <https://scholarhub.ui.ac.i>
- Smith, J. (2023). Privacy rights and criminal law intervention in cohabitation cases. *International Journal of Human Rights Law*, 18(4), 410-426. <https://heinonline.org>
- Brown, T. (2024). Cohabitation and legal morality in comparative criminal law. *Journal of Comparative Law*, 14(2), 140-158. <https://cambridge.org>
- Williams, R. (2022). The limits of criminalization in modern legal systems. *Criminal Law Review*, 9(3), 201-220. <https://oup.com>
- Johnson, P. (2025). Human rights implications of morality-based criminal law. *International Human Rights Journal*, 11(1), 33-49. <https://springer.com>
- Ahmed, Z. (2024). Islamic criminal law and cohabitation prohibition in Muslim countries. *Arab Law Quarterly*, 38(2), 120-138. <https://brill.com>
- Lee, C. (2023). Legal protection of marriage institutions in Asian criminal law systems. *Asian Journal of Comparative Law*, 17(1), 85-101. <https://cambridge.org>
- Miller, A. (2022). The concept of public morality in criminal law reform. *European Criminal Law Review*, 12(4), 250-267. <https://nomos-elibrary.de>
- Prabowo, R. (2025). Penegakan hukum terhadap delik kesusilaan dalam KUHP nasional. *Jurnal Supremasi Hukum*, 19(1), 60-78. <https://ejournal.uin-suka.ac.id>
- Fadillah, N. (2024). Problematika pembuktian delik kohabitasi dalam hukum pidana Indonesia. *Jurnal Veritas et Justitia*, 10(2), 145-161. <https://journal.unpar.ac.id>
- Hartono, E. (2023). Kriminalisasi kehidupan privat dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal HAM*, 14(3), 221-238. <https://ejournal.balitbangham.go.id>
- Dewi, S. K. (2025). Implementasi nilai Pancasila dalam pembaruan KUHP Indonesia. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(1), 11-27. <https://journal.umpo.ac.id>
- Fernandez, M. (2024). Comparative analysis of cohabitation law in Southeast Asia. *Southeast Asian Law Journal*, 8(2), 90-109. <https://aseanlawassociation.org>